

## Posibilitas Perluasan Penerapan Sistem Partai Politik Lokal di Indonesia

**Wibisena Caesario\***

*Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,  
wibisena.caesario@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0008-7064-5425*

**Muhammad Kevin Setio Haryanto**

*Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas  
Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,  
muhammad.kevin2603@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0000-8832-7566*

**Abstract.** *The party and electoral system in Indonesia has experienced developments, one of which is the birth of local political parties. Regulations regarding local political parties have only been accommodated for Aceh Province. Of course, this is inseparable from the position of the two provinces that hold special autonomy. On the other hand, there is also a close correlation between the existence of local political parties and regional autonomy, even indirectly connected through the constitution. Therefore, the author intends to analyze two things, namely (1) how is the status quo of the existence of local political parties in Indonesia? (2) how is the possibility of expanding the application of local political parties in Indonesia? This research is normative legal research using literature study. As a result, there are juridical, sociological, political, and historical factors behind the existence of local political parties. This also what makes the existence of local political parties in Aceh stronger. There is the possibility of implementing a local political party system widely because it can strengthen regional autonomy that prioritizes the aspirations of local communities and eliminates dependence on the center. However, there are challenges related to identity politics and changes in the relationship between the center and the regions that could potentially conflict with the unitary state system.*

**Keywords:** *elections, local political parties, regional autonomy*

**Abstrak.** Sistem kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia telah mengalami perkembangan, salah satunya adalah lahirnya partai politik lokal. Pengaturan mengenai partai politik lokal sendiri baru diakomodasi bagi Provinsi Aceh. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kedudukan provinsi tersebut yang memegang otonomi khusus. Pada sisi lain, terdapat pula korelasi yang erat antara eksistensi partai politik lokal dengan otonomi daerah, bahkan hal tersebut secara tidak langsung terhubung melalui konstitusi. Maka dari itu, Penulis bermaksud menganalisis dua hal, yakni (1) bagaimana *status quo* eksistensi partai politik lokal di Indonesia? (2) bagaimana posibilitas perluasan penerapan partai politik lokal di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasilnya, terdapat faktor yuridis, sosiologis, politik, dan historis yang melatarbelakangi eksistensi partai politik lokal. Hal tersebut juga yang menjadikan eksistensi partai politik lokal di Aceh menguat. Terdapat posibilitas penerapan sistem partai politik lokal secara luas karena dapat memperkuat otonomi daerah yang mengedepankan aspirasi masyarakat lokal serta menghilangkan ketergantungan terhadap pusat. Akan tetapi, ada tantangan yang berkaitan dengan politik identitas dan perubahan hubungan antara pusat dan daerah yang berpotensi bertentangan dengan sistem negara kesatuan.

**Kata Kunci:** pemilu, partai politik lokal, otonomi daerah

Submitted: 27 August 2024 | Reviewed: 24 October 2024 | Revised: 12 February 2026 | Accepted: 10 March 2026

## PENDAHULUAN

Bentangan empiris menunjukkan bahwa partai politik lokal di Indonesia yang diwujudkan di Provinsi Aceh telah memiliki signifikansi yang nyata.<sup>1</sup> Secara elektoral, signifikansi itu dilihat dari keberhasilannya dalam memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada beberapa periode. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem kepartaian lokal mampu berfungsi dalam kerangka demokrasi elektoral di Indonesia, meskipun secara nasional sistem kepartaian masih didesain secara sentralistik melalui kewajiban partai berskala nasional sebagai peserta pemilihan umum.

Konstitusi Indonesia sebenarnya memang memberikan peluang dibentuknya partai politik lokal pada tingkat daerah. Peluang ini terbuka ketika membaca ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD dan kepala daerah, baik pada tingkat kabupaten maupun kota. Pengaturan tersebut kemudian seringkali dielaborasi dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan pengakuan atas daerah-daerah yang bersifat khusus, sehingga perlu diakomodasi melalui mekanisme pembentukan partai politik dan pemilu yang khusus pula. Oleh karenanya, melalui konstruksi normatif *a quo*, partai politik lokal sejatinya berdiri di atas kekhususan dari desain sistem kepartaian nasional.

Sistem kepartaian dengan kekhususan partai politik lokal tentu tidak lepas dari hubungannya dengan otonomi daerah yang didasarkan pada konsep desentralisasi.<sup>2</sup> Desentralisasi itu sendiri, secara teoritis dibagi menjadi 2 (dua) jenis.<sup>3</sup> *Pertama*, desentralisasi simetris yang memberikan kewenangan dengan standar yang sama besarnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang identik diterapkan pada negara berbentuk federal, seperti Amerika Serikat dengan adanya

---

<sup>1</sup> Silkika Nurparijah, "Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh," *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 346–47, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art9>.

<sup>2</sup> *Vide* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Silkika Nurparijah, "Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh," *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 344–49.

negara-negara bagian<sup>4</sup>. *Kedua*, desentralisasi asimetris yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi jenis ini lebih mirip dengan konsep devolusi kekuasaan (*devolution of power*<sup>5</sup>) yang menurut Cusick, konsep ini setidaknya mencakup dua unsur penting, yaitu (1) adanya delegasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan (2) delegasi kekuasaan itu dicirikan dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah tersebut.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perbedaan mengenai dua jenis desentralisasi itu, Indonesia tentu tidak menganut desentralisasi simetris sebab bukan merupakan negara berbentuk federal, melainkan kesatuan.<sup>7</sup> Akan lebih tepat jika memposisikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan desentralisasi asimetris, terutama setelah membaca Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Frasa “otonomi daerah” ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi daerah yang seluas-luasnya kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yakni yang meliputi 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi; 5) moneter dan fiskal nasional; dan 6) agama. Dapat dilihat bahwa tidak terdapat batasan bagi daerah dalam konsep otonomi daerah berkaitan dengan partai politik maupun pemilu.

Konsep otonomi daerah dapat dikontekstualisasikan hubungannya dengan pemilu, sehingga sangat penting untuk melihat bahwa pengisian jabatan di pemerintahan daerah yang krusial mengingat luasnya kewenangan atributif yang diberikan. Maka dari itu, adanya hubungan antara partai politik lokal dengan otonomi daerah, serta

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwansyah, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 852.

<sup>5</sup> Afrijal Afrijal dan Helmi Helmi, “Pelaksanaan Otonomi Khusus Dibawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 4 (2022): 2–3.

<sup>6</sup> Ridwansyah, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 840.

<sup>7</sup> *Vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

telah adanya pengaturan dan praktik mengenai partai politik lokal, penulis melihat terdapat urgensi untuk menelisik sejauh mana eksistensi partai politik lokal telah berkembang di Indonesia. Lebih lanjut, penulis juga bermaksud menganalisis apakah terdapat posibilitas bahwa sistem partai politik lokal dapat diterapkan bagi provinsi lainnya di Indonesia. Harapannya, tulisan ini dapat melahirkan evaluasi mengenai pengaturan partai politik lokal di Indonesia dan gagasan baru untuk pemilu selanjutnya berkaitan dengan eksistensi partai politik lokal.

Untuk dapat menjawab permasalahan itu, penulis mengkonstruksikan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu; *pertama*, bagaimana status *quo* eksistensi partai politik lokal di Indonesia? dan *kedua*, bagaimana posibilitas perluasan penerapan sistem partai politik lokal di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat status *quo* eksistensi partai politik lokal di Indonesia, yakni melalui bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan *original intent*-nya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat awal mula perkembangan partai politik lokal di Aceh dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Selain itu, penelusuran terhadap status *quo* partai politik lokal di Indonesia juga dilakukan dengan memetakan perolehan suara partai politik lokal di Aceh dengan rincian sebagai berikut: i) perolehan suara partai politik lokal pada Pemilihan Umum anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019; ii) perolehan suara partai politik lokal pada Pemilihan Umum anggota DPRA Tahun 2019; iii) perolehan suara partai politik lokal pada Pemilihan Umum anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2024; dan iv) perolehan suara partai politik lokal pada Pemilihan Umum anggota DPRA Tahun 2024. Data-data tersebut diperoleh dari Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Infografik Pemilu Serentak 2019 Provinsi Aceh. Penelusuran terhadap perolehan suara sebagaimana data-data tersebut ialah penting untuk melihat pertumbuhan

partai politik lokal di Aceh dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri kemungkinan perluasan penerapan sistem partai politik lokal di Indonesia, yakni dengan membedah lebih dalam terkait konsep desentralisasi di negara kesatuan dan konsep partai politik. Penelusuran secara konseptual melalui pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan sistem kepartaian dan pemilu, teori otonomi daerah dan desentralisasi, serta partai politik lokal di Indonesia. Secara keseluruhan, teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif, yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Status Quo Eksistensi Partai Politik Lokal di Indonesia

Eksistensi partai politik lokal di Aceh sejatinya lahir melalui proses politik yang cukup panjang.<sup>8</sup> Partai politik lokal di Aceh merupakan wujud konsolidasi politik antara Aceh dengan Indonesia yang berbentuk negara kesatuan.<sup>9</sup> Setidaknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi lahirnya eksistensi partai politik lokal di Aceh yang terbagi menjadi faktor historis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga faktor tersebut dapat ditemukan dalam *original intent* proses pembentukan UU PA.<sup>10</sup>

Secara historis, partai politik lokal bermula dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tidak kunjung meredam.<sup>11</sup> GAM telah menimbulkan problematika kenegaraan karena berupaya untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan GAM, khususnya melalui perjuangan berbasis senjata, telah menimbulkan pertikaian yang cukup besar.<sup>12</sup> Pertikaian yang panjang pada akhirnya menemukan titik

---

<sup>8</sup> Santi Andriyani, "Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (January 15, 2017): 14–15, <https://doi.org/10.36451/j.isip.v14i1.32>.

<sup>9</sup> Reza Fahlevi and Nisa Ul Hikmah, "Pengaruh Partai Politik Lokal Terhadap Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 5 (September 25, 2023): 1876, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.986>.

<sup>10</sup> M. Fahrudin Andriyansyah, "Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh," *Yurisprudensi* 3, no. 1 (January 2020): 29.

<sup>11</sup> Syamsuddin Bahrum, "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)," *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)* 1, no. 1 (2016): 137–38.

<sup>12</sup> Bahrum, "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)," 136.

temunya ketika terjadi pelaksanaan perjanjian damai yang dilakukan antara GAM dengan Pemerintah Indonesia melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.<sup>13</sup>

Pembicaraan mengenai MoU ini disebutkan pula oleh M. Nasil Jamil, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (RUU PA) pada tanggal 14 Juni 2006.

*“.. jadi benar sekali apa yang dikatakan Pak Prof (merujuk kepada Prof. Abdul Gani dari Badan Pembinaan Hukum Nasional), bahwa sebenarnya MoU itu adalah jalan tengah dari upaya untuk menuju rekonsiliasi.”*

Hal yang senada juga diucapkan oleh Zainal Abidin Husein, juru bicara Fraksi Partai Bintang Reformasi pada tanggal 11 Juli 2006.<sup>14</sup>

*“Sejak ditandatanganinya MoU Helsinki 15 Agustus 2005, masyarakat Aceh secara perlahan mulai pulih kembali. Para petani mulai kembali ke sawah dan ladang. Para pedagang memutar kembali roda perekonomian, Guru-guru dan murid kembali ke sekolah. Para nelayan sudah kembali melaut. Pegawai Negeri Sipil tampak menjalankan aktivitasnya tanpa ragu-ragu. Mesin pemerintahan berangsur berjalan normal. Aktivitas perekonomian rakyat menampilkan geliatnya siang dan malam. Kota-kota hidup kembali. Suasana malam di Aceh memperlihatkan keceriaannya. Segenap rakyat menyambut semua ini dengan rasa syukur dan suka cita.”*

Zainal Abidin Husein menggambarkan seberapa penting lahirnya MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Aceh. Kala itu, MoU dianggap sebagai upaya rekonsiliasi untuk mencari jalan tengah antara kepentingan untuk mempertahankan negara kesatuan dengan kepentingan mempertahankan identitas ke-Aceh-an yang sangat kuat pula. Bahkan, Pemerintah Indonesia menegaskan mengenai MoU sebagai langkah rekonsiliasi kedua belah pihak.<sup>15</sup>

*“Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 bermakna*

---

<sup>13</sup> Rudy Aulianda Risky dan Effendi Hasan, “Proses Transisi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik Lokal (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 4 (2019): 4.

<sup>14</sup> Pendapat Akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh pada 11 Juli 2006.

<sup>15</sup> Pendapat Akhir Pemerintah, Rapat Paripurna DPR-RI Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh pada 11 Juli 2006.

*sebagai penanda kilas baru sejak perjalanan Provinsi Aceh. Satu hal yang patut dipahami bahwa **Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat** menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan."*

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa partai politik lokal sebetulnya lahir sebagai upaya perlakuan khusus Pemerintah Indonesia kepada Aceh untuk memberi kesempatan kepada eks-GAM dan masyarakat Aceh dalam mendapatkan identitas politik ke-Aceh-an. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik lokal adalah upaya pemerintah berkompromi terhadap kondisi Aceh saat itu.

Sementara itu, secara sosiologis, masyarakat Aceh meyakini bahwa aspirasi yang bersifat kedaerahan juga perlu diperjuangkan, sebagaimana aspirasi nasional telah diakomodasi melalui partai politik nasional. Masyarakat Aceh menyadari bahwa mereka memerlukan organisasi modern yang berbentuk partai politik sebagai wadah perjuangan untuk memobilisasi kekuatan rakyat. Perjuangan yang sebelumnya berbasis senjata perlu dialihkan tenaganya kepada perjuangan berbasis elektoral.<sup>16</sup> Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Aceh pada 15 Agustus 2005 dimaksudkan untuk meredam pertikaian senjata yang dilakukan oleh GAM. Sebagaimana juga yang telah diamini oleh Fraksi Partai Golkar, MoU ini menjadi titik balik perjuangan persenjataan menuju perjuangan yang lebih menjunjung perdamaian.<sup>17</sup>

*"Nota Kesepahaman atau MoU itu tidak hanya dalam seketika telah dapat menghentikan konflik bersenjata tetapi juga telah **memancarkan cahaya kedamaian ke seluruh pelosok di Serami Mekkah**, sebagai sesuatu yang sangatlah mahal sehingga tidak boleh lepas lagi dari genggamannya kita semua."*

Perjuangan masyarakat Aceh untuk memperjuangkan kepentingannya perlu dilakukan secara konstitusional. Pembentukan partai politik merupakan langkah yang paling tepat untuk dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Aceh. Melalui organisasi inilah, kepemimpinan politik di suatu wilayah dapat berjalan

---

<sup>16</sup> Asda Rasida, "Partai Politik Lokal Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Thesis, Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016), 39.

<sup>17</sup> Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh pada 11 Juli 2006.

dengan demokratis dan aspiratif. Sehingga, keinginan adanya partai politik lokal di Aceh menjadi langkah yang semakin tidak terbendung.

Secara yuridis, konstitusi Indonesia mengenal konsep pengakuan terhadap kekhususan di suatu daerah. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*”. Dalam Pasal *a quo*, negara tidak hanya mengakui dan menghormati, namun juga memerintahkan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk mengatur lebih spesifik mengenai hal ini. Pasal *a quo* juga menggunakan kata “mengakui” dan “menghormati” yang merupakan pilihan kata untuk menegaskan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang banyak digunakan pula dalam konstruksi pasal pada BAB XA UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, dapat dimaknai bahwa kekhususan suatu daerah yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hak konstitusional bagi daerah tersebut dan wajib bagi negara untuk melaksanakan konsekuensi hukumnya.

Keberadaan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 secara umumnya juga dapat dimaknai atas 3 (tiga) hal, yakni i) meredam gejolak di daerah; ii) memberikan keadilan kepada daerah; dan iii) menjaga eksistensi kesatuan asli masyarakat di daerah.<sup>18</sup> Makna ini sejalan sebagaimana kekhususan yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemerintahan Aceh yakni dalam konteks untuk kompromi politik atas keberagaman di dalam bingkai negara kesatuan. Selain itu, prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 ialah untuk menjamin pluralisme yang memungkinkan adanya pengaturan khusus dan pengakuan negara terhadap keistimewaan daerah.<sup>19</sup>

Terkait dengan kekhususan Aceh, pemerintah Indonesia telah melahirkan UU PA. Ketentuan pelaksanaan kekhususan daerah Aceh atau yang dapat dikatakan sebagai otonomi khusus telah dinormakan dalam UU *a quo*. Ketentuan tersebut termasuk mengatur mengenai partai politik lokal. Definisi, tujuan, dan hak partai politik lokal

---

<sup>18</sup> Muhammad Fajar Sidiq Widodo dkk., “RATIO LEGIS PEMBENTUKAN DAERAH KHUSUS DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bramijaya*, Juni 2014, 18.

<sup>19</sup> Dianora Alivia, “Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia,” *Rechtidee* 14, no. 2 (2019): 152–57.



terangkum dalam Pasal 1 ayat (14) UU PA yang berbunyi, *“Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”*.

Meskipun diberikan kekhususan dalam mengelola urusan politik di skala provinsi, Aceh melalui partai politik lokal mempunyai hak politik yang bersifat limitatif, yaitu hanya berhak untuk mencalonkan kepala daerah yaitu Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dan anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK). Lebih jauh terkait hak politiknya dalam pencalonan DPRA dan DPRK, Pasal 80 ayat (1) huruf d sampai huruf g UU PA memberikan keleluasaan partai politik lokal mulai dari ikut serta dalam pemilihan umum, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan, mengusulkan pemberhentian anggotanya, hingga mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya. Pasal *a quo* huruf h juga menegaskan terkait hak partai politik lokal untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Partai politik lokal juga dapat membentuk afiliasi dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional. Pembentukan afiliasi partai politik tersebut ialah hanya terbatas untuk pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU PA yang berbunyi, *“Partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.”*

Demi melihat pengaruh partai politik lokal bagi masyarakat Aceh dalam konteks Pemilu, perlu terlebih dahulu membandingkan perolehan suara partai politik lokal antara tahun 2019 dengan 2024. Melalui perbandingan ini, dapat dilihat kenaikan atau penurunan yang dialami oleh partai politik lokal dalam memperebutkan kursi anggota DPRA.

Pada kontestasi Pemilu tahun 2019, berdasarkan Data dan Infografik Pemilu Serentak 2019 Provinsi Aceh yang disusun oleh KPU, terdapat 20 partai politik yang menjai

peserta Pemilu. Partai tersebut terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. Keempat partai politik lokal tersebut antara lain, (1) Partai Aceh; (2) Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh); (3) Partai Daerah Aceh; (4) Partai Nanggroe Aceh. Partai-partai ini bertarung dalam memperebutkan kursi anggota DPRA Tahun 2019. Secara keseluruhan, perolehan hasil suara sah dari masing-masing partai politik lokal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.**

**Perolehan Suara Partai Politik Lokal Pada Pemilihan Umum Anggota DPRA  
Tahun 2019<sup>20</sup>**

| No    | Partai Politik Lokal | Perolehan Suara |
|-------|----------------------|-----------------|
| 1     | Partai Aceh          | 568.110         |
| 2     | Partai SIRA          | 38.470          |
| 3     | Partai Daerah Aceh   | 87.743          |
| 4     | Partai Nanggroe Aceh | 181.212         |
| Total |                      | 875.535         |

Pada ajang Pemilu 2019, Partai Aceh keluar sebagai pemenang perebutan kursi anggota DPRA dan Partai SIRA menjadi partai dengan perolehan suara terendah. Kemudian, pada Pemilu tahun 2024, sejumlah 7 partai politik lokal mendaftarkan dirinya menjadi peserta Pemilu. Meskipun demikian, terdapat 1 di antaranya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oleh karenanya, peserta Pemilu dari partai politik lokal hanya berjumlah 6, yakni (1) Partai Aceh; (2) Partai Adil Sejahtera Aceh; (3) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa; (4) Partai Darul Aceh; (5) Partai Nanggroe Aceh; (6) Partai SIRA.

Secara kuantitas, jumlah partai politik lokal peserta Pemilu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya pada tahun 2019 berjumlah 4 partai menjadi 6 partai di tahun 2024. Hal ini bersamaan pula dengan kenaikan jumlah partai politik nasional peserta Pemilu dari yang sebelumnya berjumlah 16 partai pada tahun 2019 menjadi 18 partai. Lebih lanjut, perolehan suara keenam partai politik lokal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

---

<sup>20</sup> Data dan Infografik Pemilu Serentak 2019 Provinsi Aceh, 2019.

**Tabel 2.**  
**Perolehan Suara Partai Politik Lokal Pada Pemilihan Umum Anggota DPRA**  
**Tahun 2024<sup>21</sup>**

| No    | Partai Politik Lokal                            | Perolehan Suara |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Partai Aceh                                     | 683.768         |
| 2     | Partai Adil Sejahtera Aceh                      | 147.772         |
| 3     | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa | 10.878          |
| 4     | Partai Darul Aceh                               | 22.662          |
| 5     | Partai Nanggroe Aceh                            | 89.368          |
| 6     | Partai SIRA                                     | 33.343          |
| Total |                                                 | 987.791         |

Sama halnya dengan Pemilu anggota DPRA Tahun 2019, Partai Aceh kembali memenangkan kontestasi dengan mendapatkan jumlah perolehan suara terbanyak dibanding partai politik lokal lainnya. Namun, secara umum, Tabel 1. dan Tabel 2. telah menunjukkan kenaikan jumlah perolehan suara partai politik lokal. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh partai politik lokal dalam konteks perebutan kursi anggota DPRA semakin menguat.

Selain memiliki kewenangan untuk mencalonkan diri menjadi peserta Pemilu Anggota DPRA, partai politik lokal juga dapat mencalonkan diri dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Akan tetapi, penulis dalam hal ini mengalami keterbatasan data, sehingga hanya mengambil DPRK Aceh Tengah sebagai objek analisis. Perbandingan antara perolehan suara pada Pemilu Anggota DPRK ini dapat dilihat melalui Pemilu pada Kabupaten Aceh Tengah di tahun 2019 dan tahun 2024.

Pada tahun 2019, terdapat 4 partai politik lokal peserta Pemilu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah, yakni (1) Partai Aceh; (2) Partai SIRA; (3) Partai Daerah Aceh; (4) Partai Nanggroe Aceh. Keempat partai ini memperebutkan kursi anggota DPRK yang tersebar di 4 daerah pemilihan, yaitu Linge, Atu Lintang, Pegasing, dan

---

<sup>21</sup> Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024.

Jagong Jeget bersamaan dengan 16 partai politik nasional lainnya. Jumlah perolehan suara tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 3.**

**Perolehan Suara Partai Politik Lokal pada Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019<sup>22</sup>**

| No    | Partai Politik Lokal | Perolehan Suara |
|-------|----------------------|-----------------|
| 1     | Partai Aceh          | 294             |
| 2     | Partai SIRA          | 25              |
| 3     | Partai Daerah Aceh   | 35              |
| 4     | Partai Nanggroe Aceh | 89              |
| Total |                      | 443             |

Pada Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah ini, Partai Aceh kembali keluar sebagai pemenang Pemilu dengan perolehan suara terbanyak di antara partai politik lokal lainnya. Adapun pada kontestasi Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2024, partai politik lokal peserta Pemilu mengalami kenaikan menjadi 6 partai. Perolehan suaranya dapat dilihat melalui tabel di bawah.

**Tabel 4.**

**Perolehan Suara Partai Politik Lokal pada Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2024<sup>23</sup>**

| No    | Partai Politik Lokal                            | Perolehan Suara |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Partai Aceh                                     | 662             |
| 2     | Partai Adil Sejahtera Aceh                      | 41              |
| 3     | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa | 0               |
| 4     | Partai Darul Aceh                               | 4.432           |
| 5     | Partai Nanggroe Aceh                            | 31              |
| 6     | Partai SIRA                                     | 1.060           |
| Total |                                                 | 6.168           |

<sup>22</sup> Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 42/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/IX/2019 tentang Koreksi Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 38/PL.01.9-KPT/1104/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

<sup>23</sup> Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024.

Melalui perbandingan yang disajikan antara Tabel 3. dan Tabel 4. dapat terlihat bahwa jumlah perolehan suara partai politik lokal sebagai peserta Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu sebanyak 13 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh partai politik lokal semakin menguat.

Secara umum, eksistensi partai politik lokal di Aceh yang dilatarbelakangi oleh faktor filosofis, sosiologis, politik hingga yuridis sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, telah memperkuat partisipasi politik rakyat Aceh. Selain itu, dalam praktiknya sebagai peserta Pemilu baik Pemilu Anggota DPRA maupun Anggota DPRK, jumlah perolehan suara partai selalu mengalami kenaikan. Dalam hal ini, partai politik lokal telah mengalami penguatan. Oleh karenanya, eksistensi partai politik lokal yang memang ditujukan untuk wadah aspirasi politik rakyat Aceh telah terbukti terus mengalami penguatan.

### **Posibilitas Perluasan Penerapan Sistem Partai Politik Lokal di Indonesia**

Jika merujuk pada paradigma pemahaman UUD NRI 1945, maka terdapat hubungan antara otonomi daerah dengan partai politik sebagai akomodasi utama pengisian jabatan dalam lingkup pemerintahan daerah.<sup>24</sup> Secara spesifik, terdapat dua lembaga pemerintahan yang memerlukan partisipasi politik di tingkat daerah menurut konstitusi, yakni kepala daerah dan DPRD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>25</sup> Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa anggota DPRD dipilih melalui pemilu, dan hal ini berkesinambungan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih DPRD adalah partai politik. Begitu pula pemilihan kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Melalui kerangka pemikiran tersebut, perlu dipahami bahwa inilah pintu masuk utama yang memulai hubungan antara otonomi daerah dan partai politik di tingkat daerah yang didasarkan pada UUD NRI 1945 sekalipun tidak secara langsung dinyatakan secara jelas.

---

<sup>24</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 97, <https://doi.org/10.31078/jk1414>.

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, penulis berpandangan bahwa ketika berbicara mengenai otonomi daerah, maka tidak dapat dipisahkan dari desentralisasi.<sup>26</sup> Asas otonomi daerah sendiri pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi, yakni penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap urusan-urusan yang bersifat konkuren.<sup>27</sup> Ada pula dua tujuan utama dari desentralisasi dalam sistem pemerintahan.<sup>28</sup> *Pertama*, penyaluran partisipasi politik pada tingkat daerah demi tercapainya stabilitas politik nasional. *Kedua*, menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan di tingkat daerah dengan memperhatikan kondisi kesejahteraan sosial masing-masing daerah. Melalui tujuan ini pula dapat dilihat bagaimana pentingnya partisipasi politik sebagai pemenuhan tujuan dari dua prinsip tersebut.

Berdasarkan paradigma pemahaman dan tujuan dari otonomi daerah tersebut, dapat dilihat bagaimana eksistensi partai politik pada kontestasi pemilu di tingkat daerah sangatlah krusial. Menurut Luthfi Widagdo Eddyono, eksistensi hubungan pengaturan mengenai partai politik dan norma mengenai otonomi daerah dalam UUD NRI 1945 pada dasarnya memberikan tuntutan bagi partai politik di tingkat nasional untuk melaksanakan desentralisasi sistem kepartaian untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan otonomi daerah.<sup>29</sup> Pada konteks desentralisasi partai politik tersebut, penulis melihat bahwa konsep dari sistem *a quo* menekan partai politik nasional secara struktural harus berupaya memperkuat kedudukannya dalam kontestasi pemilu di tingkat lokal. Konsep ini selaras dengan desentralisasi di lingkungan pemerintahan, tetapi hanya dalam lingkup internal partai politik.

Sistem desentralisasi partai politik pada dasarnya merupakan pemikiran yang cukup sistematis dan ideal untuk memperkuat otonomi daerah mengingat bahwa salah satu syarat pendiriannya yang membutuhkan kepengurusan di setiap provinsi, sehingga

---

<sup>26</sup> Niken Nurmiyati dkk., “Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur),” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 376.

<sup>27</sup> Mesy Azmiza Azhar, “Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi,” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 651.

<sup>28</sup> Diane Prihastuti, “Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 30.

<sup>29</sup> Eddyono, “Wacana Desentralisasi Partai Politik,” 97.

partai politik nasional memiliki kapabilitas untuk berkontestasi di tingkat daerah. Lebih lanjut, kepengurusan setiap provinsi tersebut harus mencakup setidaknya 75% dari jumlah kabupaten/kota dari provinsi yang bersangkutan, serta 50% kecamatan dari setiap kabupaten/kota tersebut.<sup>30</sup>

*Status quo* syarat pendirian partai tersebut kemudian sinkron untuk mendukung desentralisasi politik dalam konteks pembentukan pemerintahan daerah yang otonom menurut Eko Prasajo dan Kurniawan.<sup>31</sup> **Pertama**, adanya independensi dan otonomi unit desentralisasi. **Kedua**, yurisdiksi teritorial yang ditetapkan secara jelas melalui legal-formal. **Ketiga**, diberikannya kekuasaan dan kewenangan pemerintahan. **Keempat**, dibentuknya organ dan struktur untuk menjalankan pemerintahan. **Kelima**, adanya koordinasi antara pusat dan unit daerah otonom sebagai satu kesatuan.

Walau begitu, pada faktanya sistem desentralisasi partai politik belum terlaksana dengan baik dan sistem hierarki partai politik cenderung hanya menjadi alat untuk memperkuat dominasi pusat atas daerah, sehingga pada akhirnya terdapat ketergantungan daerah terhadap pusat.<sup>32</sup> Ide dari sistem desentralisasi partai masih menemukan potensi sistem partai politik yang justru semakin sentralistik. Hal ini terletak pada besarnya andil pemimpin partai politik pusat dalam penentuan calon kepala daerah, sehingga berpotensi memperkecil porsi masyarakat lokal dalam menentukan sendiri arah pembangunan daerahnya melalui aspirasi politik.<sup>33</sup> Implikasi lainnya juga terletak pada konstituen dan aktor-aktor politik lokal di daerah tersebut yang sangat bergantung pada inisiatif partai politik di tingkat pusat.<sup>34</sup>

Menurut Agus Sutisna, ada setidaknya dua indikator problematis dari desentralisasi partai politik di tingkat lokal dengan gejala utama hubungan *patron-client*.<sup>35</sup> **Pertama**, berkaitan dengan rotasi kepemimpinan internal partai di tingkat daerah yang masih

---

<sup>30</sup> *Vide* Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>31</sup> Agus Sutisna, "Devolution of Power," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 3 (2015): 4, <http://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/285>.

<sup>32</sup> Eddyono, "Wacana Desentralisasi Partai Politik," 97.

<sup>33</sup> Ahmad Solikhin, "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia," *Journal of Governance* 2, no. 1 (2017): 57–58.

<sup>34</sup> Solikhin, "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia," 58.

<sup>35</sup> Sutisna, "Devolution of Power," 5–6.

kental dengan intervensi Dewan Pimpinan Partai (DPP), sehingga pada akhirnya pemimpin setiap daerah praktis didasarkan pada kepentingan pusat. *Kedua*, pemilihan kandidat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bersifat transaksional, bukan didasarkan pada kandidat yang memiliki kapabilitas dan visi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Maka, penulis kemudian dapat mengatakan bahwa wacana desentralisasi partai politik pada dasarnya secara konsep memberikan tuntutan bagi partai politik tingkat nasional untuk lebih memperhatikan peserta pemilu di tingkat daerah. Model pembentukan partai nasional pun mendukung hal tersebut. Namun, para calon peserta pemilu di tingkat daerah pada akhirnya tetap memilih memperkuat relasi kuasa dengan DPP karena pengurus di tingkat daerah dianggap tidak signifikan.<sup>36</sup> Pada faktanya wacana *a quo* justru menimbulkan dominasi partai politik pusat terhadap daerah yang dapat dilihat melalui intervensi pihak pusat yang begitu tinggi, ketergantungan daerah terhadap pusat, dan tidak tercapainya tujuan desentralisasi sebagai sarana masyarakat daerah menyalurkan aspirasi politik demi memperjuangkan pembangunan di daerahnya masing-masing.<sup>37</sup>

Merujuk pada gagasan mengenai desentralisasi partai politik tersebut, maka penulis berpendapat bahwa gagasan *a quo* bukanlah satu-satunya yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan desentralisasi politik. Kedudukan partai politik lokal adalah opsi lain dari upaya untuk mengakomodasi penguatan peran partai politik dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri.<sup>38</sup> Walau begitu, penulis berpendapat bahwa bukan berarti partai politik lokal merupakan antitesis dari partai politik nasional maupun sistem desentralisasi partai itu sendiri, tetapi dibentuk semata-mata untuk membuka ruang partisipasi politik lebih luas bagi

---

<sup>36</sup> Wawan Gunawan, "Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia," *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 1, no. 01 (2018): 123.

<sup>37</sup> Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, "The Decentralization of Political Parties through the Institutionalization of the Local Political Parties," *Constitutional Review (Consrev)* 2, no. 1 (2016): 79.

<sup>38</sup> M. Rifqinizamy, "The Formation of Local Political Parties in Unitary State of Republic of Indonesia Constitutional Law Perspective," *US-China Law Review* 11, no. 2 (2014): 151.



masyarakat<sup>39</sup> dan memperkuat desentralisasi asimetris dalam koridor NKRI<sup>40</sup>. Maka dari itu, dalam hemat penulis terdapat posibilitas bahwa partai politik lokal justru dapat menjadi jawaban untuk memperkuat paradigma dan tujuan otonomi daerah. Adapun beberapa alasan yang mendasari pernyataan penulis tersebut, merujuk pada relevansi antara hasil analisis penulis pada pembahasan pertama mengenai latar belakang historis, sosiologis, yuridis, dan politik dengan paradigma dasar dan tujuan adanya otonomi daerah di Indonesia.

Jika ditinjau berdasarkan historis, maka dapat dilihat bahwa eksistensi partai politik di Provinsi Aceh merupakan upaya pemerintah untuk berkompromi mengikuti arah perkembangan masyarakat lokal itu sendiri, yang dalam hal ini diawali dengan adanya pemberontakan GAM. Dengan mengesampingkan proses tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya partai politik lokal adalah upaya pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal Aceh dan tetap dalam koridor hukum nasional.<sup>41</sup> Terbukti, bahwa pasca disahkannya UU PA dan melahirkan partai politik lokal, GAM bertransformasi menjadi partai politik yang berupaya untuk menjadi representasi rakyat Aceh.<sup>42</sup> Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa secara historis, partai politik lokal mampu menjadi sarana pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi representasi pada pemerintah daerah memang mengutamakan kepentingan masyarakat lokal, bukan didasarkan hubungan dependensi daerah terhadap pusat (*patron client*).

Selanjutnya, secara sosiologis terdapat transformasi yang cukup besar terhadap partisipasi politik masyarakat lokal Aceh. Hal ini dapat dilihat ketika adanya pergeseran perjuangan masyarakat melalui GAM yang sifatnya berbasis senjata, menjadi berbasis kekuatan elektoral melalui partai Nanggroe Aceh. Artinya, adanya upaya untuk memperkuat partisipasi politik di daerah, yang merupakan salah satu

---

<sup>39</sup> Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh 11 Juli 2006.

<sup>40</sup> Indonesia, ed., *Kajian akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia*, Cetakan pertama (Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 262.

<sup>41</sup> Gabriel Lele, "Asymmetric decentralization, accommodation and separatist conflict: lessons from Aceh and Papua, Indonesia," *Territory, Politics, Governance* 11, no. 5 (2023): 978, <https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1875036>.

<sup>42</sup> Risky dan Hasan, "Proses Transisi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik Lokal (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh)," 1–4.

point penting tujuan dan paradigma dasar dari otonomi daerah.<sup>43</sup> Maka dari itu, pergeseran sosiologis ini pada dasarnya memperluas ruang bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasinya demi pembangunan daerah, sebagaimana hal tersebut juga menjadi pokok bahasan penulis sebelumnya ketika membahas mengenai hubungan partai politik dan otonomi daerah.

Masih berkaitan dengan partisipasi politik berdasarkan pergeseran tersebut, terbukti bahwa terdapat progresivitas kepercayaan rakyat Aceh terhadap partai politik lokal.<sup>44</sup> Hal ini dibuktikan secara nyata dengan meningkatnya jumlah partai politik yang mampu bersaing dalam pemilihan anggota DPRA dan DPRK, dengan jumlah peningkatan suara yang sangat signifikan pula pada pengisian jabatan tersebut.

Terakhir, aspek yuridis yang melibatkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan pasal *a quo* juga yang melatarbelakangi lahirnya UU AP. Secara normatif kekhususan yang dimaksud dalam pasal tersebut belum memiliki standarisasi dan/atau karakteristik yang jelas.<sup>45</sup> Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa terdapat kemungkinan bahwa kekhususan daerah tersebut dapat sewaktu-waktu diberikan kepada suatu daerah yang mengalami kondisi tertentu, mengingat pluralitas masyarakat Indonesia di masing-masing daerah. Dengan demikian, pengaturan partai politik lokal pun secara *mutatis mutandis* memiliki kemungkinan untuk diterapkan pada provinsi lainnya, walaupun masih diperlukan kajian lebih lanjut melalui perspektif politik hukum desentralisasi asimetris<sup>46</sup> dan politik hukum eksistensi partai politik lokal.<sup>47</sup>

Namun, terlepas dari relevansi-relevansi yang melahirkan kemungkinan perluasan penerapan partai politik lokal tersebut, tidak terbantahkan bahwa masih terdapat tantangan yang secara khusus merujuk pada menguatnya eksistensi partai politik.

---

<sup>43</sup> Amber Dufseth, "Indonesia's 1999 Political Laws: The Right of Association in Aceh and Papua Comments," *Pacific Rim Law & Policy Journal* 11, no. 3 (2002): 638–41.

<sup>44</sup> Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi, "Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11 (2022): 620.

<sup>45</sup> Alivia, "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia," 161–62.

<sup>46</sup> Ardika Nurfurqon, "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia," *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 75–79.

<sup>47</sup> Musrafiyan Musrafiyan dkk., "Partai Politik Lokal di Daerah Otonomi Khusus: Perbandingan Yuridis Aceh dan Papua," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 183–84, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11536>.

*Pertama*, adanya kemungkinan bahwa penguatan partai politik lokal dapat berujung pada menguatnya politik identitas di daerah,<sup>48</sup> yang mana dapat berpotensi mengancam negara kesatuan<sup>49</sup>. *Kedua*, berubahnya paradigma hubungan pusat dan daerah yang cenderung memiliki sifat federalis dengan sistem negara bagian dibandingkan kesatuan.<sup>50</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan analisis dan elaborasi penulis dalam pembahasan, maka terdapat setidaknya dua simpulan. *Pertama*, eksistensi partai politik lokal pada dasarnya tidak terlepas dari faktor historis, sosiologis, politik, dan yuridis yang di dalamnya juga mengandung unsur-unsur otonomi daerah. Pada perkembangannya, partai politik lokal pun cenderung menguat dalam kontestasi Pemilu anggota DPRA dan DPRK 2024, utamanya jika dikomparasikan dengan hasil Pemilu anggota DPRA dan DPRK 2019. *Kedua*, partai politik lokal pada dasarnya merupakan opsi yang cukup relevan untuk memperkuat otonomi daerah, sehingga terdapat kemungkinan penerapannya terhadap daerah-daerah lain di Indonesia. Walau begitu, terdapat kemungkinan terjadinya penguatan politik identitas kedaerahan yang berpotensi melemahkan sistem negara kesatuan dan mengubah sifat hubungan pusat dan daerah yang saat ini berjalan menjadi layaknya federal dengan sistem negara bagian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal, Afrijal, dan Helmi Helmi. "Pelaksanaan Otonomi Khusus Dibawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 4 (2022).
- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila." *Aspirasi* 10, no. 2 (2020): 77-90.
- Alivia, Dianora. "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus

---

<sup>48</sup> Taufik A. Rahim, "Analisis Aceh dan Persoalan Politik Identitas," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (2018): 239-41.

<sup>49</sup> Leli Salman Al-Farisi, "Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila," *Aspirasi* 10, no. 2 (2020): 78-80.

<sup>50</sup> Ben Hillman, "Ethnic politics and local political parties in Indonesia," *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 438, <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710078>.

- atau Bersifat Istimewa di Indonesia." *Rechtidee* 14, no. 2 (2019): 150–66.
- Azhar, Mesy Azmiza. "Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 648–60.
- Bahrum, Syamsuddin. "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)." *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)* 1, no. 1 (2016).
- Dufseth, Amber. "Indonesia's 1999 Political Laws: The Right of Association in Aceh and Papua Comments." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 11, no. 3 (2002): 613–42.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 81. <https://doi.org/10.31078/jk1414>.
- Gunawan, Wawan. "Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 1, no. 01 (2018): 111–28.
- Hillman, Ben. "Ethnic politics and local political parties in Indonesia." *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 419–40. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710078>.
- Indonesia, ed. *Kajian akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia*. Cetakan pertama. Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Karsayuda, Muhammad Rifqinizamy. "The Decentralization of Political Parties through the Institutionalization of the Local Political Parties." *Constitutional Review (Consrev)* 2, no. 1 (2016): 77–102.
- Lele, Gabriel. "Asymmetric decentralization, accommodation and separatist conflict: lessons from Aceh and Papua, Indonesia." *Territory, Politics, Governance* 11, no. 5 (2023): 972–90. <https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1875036>.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Riana Susmayanti, dan Arif Zainudin. "RATIO LEGIS PEMBENTUKAN DAERAH KHUSUS DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juni 2014, 1–21.
- Musrafiyan, Musrafiyan, Mutiara Fahmi, dan Zahlul Pasha Karim. "Partai Politik Lokal di Daerah Otonomi Khusus: Perbandingan Yuridis Aceh dan Papua." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 179. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11536>.
- Nurfurqon, Ardika. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia." *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 73–81.
- Nurmiyati, Niken, Erni Zuhriyati, dan Muhammad Noor. "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 376–96.

- Nurparijah, Silkika. "Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 340-57. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art9>.
- Nurparijah, Silkika. "Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 340-57.
- Prihastuti, Diane. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 29-41.
- Rahim, Taufik A. "Analisis Aceh dan Persoalan Politik Identitas." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3 (2018): 231-44.
- Ridwansyah, Muhammad. "Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 838-58.
- Rifqinizamy, M. "The Formation of Local Political Parties in Unitary State of Republic of Indonesia Constitutional Law Perspective." *US-China Law Review* 11, no. 2 (2014): 147-67.
- Risky, Rudy Aulianda, dan Effendi Hasan. "Proses Transisi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik Lokal (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 4 (2019).
- Solikhin, Ahmad. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia." *Journal of Governance* 2, no. 1 (2017).
- Sutisna, Agus. "Devolution of Power." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 3 (2015). <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/285>.
- Wijayanti, Septi Nur, dan Kelik Iswandi. "Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11 (2022): 612-28.